

# KERANGKA ACUAN KERJA

( *TERM OF REFERENCE* )

## TAHUN ANGGARAN 2023

---

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Yang Disiapkan
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Dasar Hukum

- a. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022

#### 2. Gambaran Umum.

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SPKD merupakan sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, di antaranya adalah :
  - a. **Unsur keuangan**, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan ;
  - b. **Unsur manajemen**, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur(persentase, jumlah, unit, dan lain-lain)
- 3) Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

## **B. TUJUAN**

Mendukung tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

## **C. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Tahunan di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

## **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD sebagai berikut :

- a. Penyusunan SK Pengelola Keuangan
- b. Verifikasi SPJ Keuangan
- c. Pengentrian SPJ Keuangan ke SIPKD
- d. Penyusunan SPJ Fungsional Bulanan
- e. Penyusunan Laporan Bulanan/Semesteran/Tahunan
- f. Rekon Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dengan BPKAD

## **E. METODOLOGI**

Metode pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan secara swakelola.

## **F. PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana dari sub kegiatan ini adalah Bidang Sekretariat, yang meliputi sub bagian keuangan beserta staf fungsional umum yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Dengan penanggung jawab sebagai berikut :

- |    |                         |   |                             |
|----|-------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | Pengguna Anggaran       | : | Dr. Jefrinal Arifin,SH,M.Si |
|    | Nip                     | : | 19651212 199112 1 001       |
| 2. | Kuasa Pengguna Anggaran | : | Firdaus,SH                  |
|    | Nip                     | : | 19641231 198703 1 094       |
| 3. | PPTK                    | : | Yassirli Amrini,SE,ME       |
|    | Nip                     | : | 19870829 201101 2 003       |

## **G. JADWAL PELAKSANAAN**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2023.

## H. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.02.07 dan pagu dana Rp. 5.117.500,- (Lima Juta Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Rupiah)

## I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, Oktober 2022

**SEKRETARIS,**



**FIRDAUS,SH**

**NIP. 19641231 198703 1094**